

# DAMPAK INFORMASI NAFKAH DI YOUTUBE DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM ISLAM

**Taufik Ulias**

Institut Agama Islam (IAIN) Manado  
Jl.DR.SH.Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado  
e-mail : [taufikulias@iain-manado.ac.id](mailto:taufikulias@iain-manado.ac.id)

**Suprijati Sarib**

Institut Agama Islam (IAIN) Manado  
Jl.DR.SH.Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado  
e-mail : [suprijatisarib@iain-manado.ac.id](mailto:suprijatisarib@iain-manado.ac.id)

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena penggunaan youtube dan menganalisa dampak informasi nafkah di youtube pada masyarakat di kecamatan Singkil kota Manado. Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis normatif dan sosiologis. Sumber data adalah masyarakat kec. Singkil yang menggunakan youtube. Dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara berdasarkan *purposive sampling* dan dokumentasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa: **1).** fenomena penggunaan youtube di masyarakat kec. Singkil adalah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang nafkah dengan memilih ustad-ustad youtuber yang terkenal yaitu ustad Abdul Somad, ustad Adi Hidayat, Syafiq Reza Basalamah, Firanda Andirja dan Buya Yahya. **2).** Informasi nafkah di youtube mempunyai dampak positif bagi suami dan istri dalam keluarga masyarakat Kec. Singkil yaitu : a) semakin paham tentang tanggungjawab nafkah, b) termotivasi membuka usaha, c). lebih giat bekerja sehingga terjadi peningkatan penghasilan. d). Sudah jarang terjadi pertengkaran dalam keluarga.

**Abstract:** This research aims to determine the phenomenon of YouTube use and analyze the impact of income information on YouTube on the community in Singkil sub-district, Manado city. This field research uses a descriptive qualitative method with a normative theological and sociological approach. The data source is the sub-district community. Singkil who uses YouTube. By using data collection techniques through observation, interviews based on purposive sampling and documentation, this research concludes that: 1). the phenomenon of YouTube use in small communities. Singkil is to get information and knowledge about making a living by selecting famous YouTuber ustad, namely Ustad Abdul Somad, Ustad Adi Hidayat, Syafiq Reza Basalamah, Firanda Andirja and Buya Yahya. 2). Income information on YouTube has a positive impact on husbands and wives in families in the sub-district community. Singkil, namely: a) understanding more about the responsibilities of earning a living, b) being motivated to open a business, c). work harder so that your income increases. d). There are rarely arguments in the family.

**Kata Kunci :** Nafkah, Youtube, Hukum Islam

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang beranak pinak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan dominan manakalah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah berfirman sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.s. An-Nisa 4:1).<sup>1</sup>

Menurut imam Abu Jafar at-Thabari maksud kata wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu adalah takutlah kalian kepada Tuhan kalian wahai manusia. Takut untuk menentanginya dalam perintah dan larangannya, sehingga menyebabkan siksa-Nya yang tiada kira menimpa kalian.

Nafkah merupakan persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia melainkan juga juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu nafkah dalam rumah tangga. Keluarga merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Memebrikan nafkah merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan di rumah tangga dan memenuhi kebutuhan untuk menhidupi keturunan, nafkah dalam perkawinan dapat dipandang sebagai satu jalan yang menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Cita-cita membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia dunia akhirat diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan agama dan norma yang berlaku. Berhasil tidaknya suatu perkawinan dalam mencapai sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat sangat ditentukan oleh kedua pasangan yang mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dalam perkawinan sangat dibutuhkan adanya tanggung jawab dan cinta lahir batin antara suami istri. Perkawinan yang dibangun dengan rasa tanggung jawab, cinta dan kasih sayang yang kuat akan melahirkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah warohmah, dan bertahan lama. Tujuan terpenting dari pernikahan adalah “mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman”. Tujuan manusia hidup pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu caranya yaitu

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 99.

<sup>2</sup>Firman Arifandi, *Serial Hadist 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7.

dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits. Pernikahan menyediakan salah satu kenikmatan terbesar di dunia bagi tiap-tiap suami dan isteri. Kenikmatan ini terbagi menjadi dua bagian; yaitu, ketenangan batin dan kenikmatan lahir.<sup>3</sup>

Dalam pernikahan suami wajib bertanggung jawab kepada istrinya kapan dan dimanapun mereka berada, karena dalam pernikahan terdapat kewajiban suami yaitu memberi nafkah kepada istrinya dengan sebaik-baik pemberian. Tangung jawab nafkah ini bukan hanya dalam bentuk batinia melainkan dalam bentuk lahiria, nafkah lahiria ini sangat penting dalam kebutuhan berumah tangga karena nafkah ini menjadi salah satu ukuran dalam berumah tangga untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Dalam pernikahan itu sendiri merupakan perjanjian suci antara dua orang laki-laki dan wanita, yang dengan sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia dan implementasinya diatur oleh berbagai etika dan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.<sup>4</sup>

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar berkehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Ketika dalam rumah tangga seorang suami wajib bekerja guna memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya, suami juga membutuhkan kehadiran seorang istri yang sholeha yang dapat menyenangkan, melegakan, melepaskan rasa lelah serta memberikan inspirasi dan motivasi baru untuk menunaikan tugas-tugasnya sebagai istri, pekerjaan istri semacam ini tidak dapat dilakukan dengan baik apabila seorang istri yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, dikarenakan istri juga merasakan lelah, capek dalam menghadapi masalah dan beban mental yang bahkan kemungkinan lebih berat dengan apa yang dirasakan oleh suaminya. Apabila Jika dalam rumah tangga tidak bisa dapat menempatkan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsinya, baik suami maupun istri akan membawa dampak yang sangat buruk bagi anggota keluarga. Semua anggota keluarga memiliki pandangan masing-masing atau sendiri-sendiri dikarenakan tidak adanya visi dan misi bersama untuk keluarga yang jelas. Suksesnya atau berhasilnya seorang suami dalam karirnya pangkat atau jabatan, harus seiring dan dukungan oleh istrinya dengan membrikan motivasi, cinta dan doa seorang istri. Sebaliknya, suksesnya dan berhasil istri dalam menurus rumah tangga juga didukung oleh pemberian akses, motivasi dan keikhlasan suami. Seorang suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab kepada istrinya dengan tidak dapat mendominasi tugas dan fungsinya dalam rumah tangga, sebaliknya juga seorang istri sebagai kepala rumah tangga tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada suami sebagai seseorang yang paling berperan dalam rumah tangga karena kehidupan rumah tangga membutuhkan partisipasi keduanya sehingga rumah tangga menjadi rukun dan harmonis.

---

<sup>3</sup>Sobri Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 29-37.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 519.

<sup>5</sup>Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara: Jakarta, 1996), h. 2.

Khadijah r.a., istri Rasulullah Saw., adalah salah satu contoh teladan dari sosok peran perempuan. Saat Rasulullah Saw., menerima wahyu pertama dari Allah Swt. Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk sebenarnya sehingga beliau sangat takut. Saat Rasulullah Saw menggigil, ketakutan, Khadijah orang pertama yang menenangkan dan menghilangkan ketakutan Nabi Saw. Khadijah orang pertama yang masuk Islam dan dia adalah orang pertama di dunia yang membenarkan Nabi Saw., orang pertama yang menerima pesan dakwah, pesan Islam. Khadijah saat itu juga menolong Rasulullah Saw., dan Khadijah juga ikut bersama mendampingi Rasulullah Saw., mengadakan dakwah dikala susah maupun duka serta bahagia dengan memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya.<sup>6</sup>

Hal tersebut memberikan kita gambaran bahwa sangat mulianya seorang perempuan yang shalihah yang mampu berperan bersama suaminya yang menjadikan rumah tangga ladang beramal dan beribadah kepada Allah Swt. Memang dalam hal ini dengan tidak mengesampingkan tugas dan fungsi suami dalam rumah tangga. Istri yang shalihah harus membantu peran yang dilakukan suaminya tercinta dalam keluarga. Berinteraksi di dalam rumah tangga suami dalam kedudukannya sebagai kepala dalam keluarga berkeinginan agar istri harus mematuhi dan harus taat pada suaminya, namun memang kebanyakan perintah itu tidak seimbang dengan perilaku suami untuk bersikap baik dan wajar kepada istrinya. Dalam masyarakat patriarki, secara sosio kultural perempuan telah diberikan pendidikan untuk harus taat kepada suami atau menjadi penurut. Interaksi yang seperti ini menjadikan seorang suami menjadi lebih kuat derajatnya dimana istri. Sementara posisi istri menjadi lemah di dalam banyak hal, seperti dari segi ekonomi yang selalu berharap atau bergantung kepada suaminya disini memang dilihat bahwa istri di tempatkan di posisi nomor dua setelah suami.<sup>7</sup>

Oleh karena itu perintah harus taat kepada suami yang kebanyakan sering dipakai atau dikutip dari pada suami harus bertanggungjawab kepada istri bisa semakin memperlemah kedudukan istri dihadapan suaminya. Sebaliknya hal seperti ini bisa menguatkan kedudukan suami. Kondisi seperti ini kemudian menempatkan suami pada kedudukan penguasa atas istrinya, jika memang terjadi demikian maka kedudukan istri menjadi sangat rentan, dan hal ini berpotensi munculnya sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Kewajiban istri sekaligus sebagai hak suami, sebagai salah satu bentuk keadilan dalam ajaran islam, ketika memberikan kewajiban bagi suami dalam tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, tentu saja hal ini diikuti dengan memberikan hak-hak bagi mereka yang merupakan kewajiban bagi seorang istri dalam kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga bagi suaminya, dan ibu bagi keturunan-keturannya.<sup>8</sup>

Istri harus taat kepada suami karena memang itu ada dalam anjuran agama. Itu sudah menjadi salah satu ciri utama sebagai seorang istri (*al-mar'ah al-shalihah*). Sebagaimana dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا صَلَّحْتُمْ قُنْتُمْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي

<sup>6</sup>Wiyanto Suud, *Buku Pintar Wanita-Wanita dalam al-Quran*, Cet. 1, (Jakarta Pusat: Niaga Swadaya, 2011), h. 124.

<sup>7</sup>Abdul Rahman, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*, Cet. 1, (Makassar: Alauddin Universty Press, 2012), h. 24.

<sup>8</sup>Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga "Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni"*, Cet. 1, (Depok: Elsas, 2010), h. 62.

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ  
فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (pria) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.s. al-Nisa 4:34)<sup>9</sup>

Penjelasan ayat, dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud *fa al-sha* ayat ini ialah perempuan-perempuan dalam statusnya sebagai seorang istri. Adapun *qanitat* dan *hafidzat lilgaib*, merupakan sifat dari seseorang istri dan perempuan yang shalehah.<sup>10</sup>

Dengan adanya konsep perkawinan yang menempatkan wanita atau istri itu dibawah pria atau suami dalam praktiknya bisa di perbaiki dengan menempatkan suami istri pada kedudukan yang sama. Karena mereka merupakan pasangan yang saling melengkapi satu dengan lain. Sebagai orang yang telah menjadi orang tua mereka saling dapat bahu-membahu memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga, mendidik anak, menjaga rumah tangga dan saling bersama-sama menjaga kesetiaan ketika mereka saat berjauhan. Kesamaan ini sebetulnya secara eksplisit menjadi cara pandang al-qur-an dalam melihat kedudukan sudami dan istri. Bersamaan dengan pandangan umum dalam masyarakat bahwa pembangkangan hanya diperuntukan kepada wanita atau istri, akan tetapi al'qur-an juga menggunakan kata pembangkangan ini untuk para pria atau suami, misalnya suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, semisal tidak memberikan nafkah dalam berumah tangga.<sup>11</sup>

Salah satu di antara kewajiban suami terhadap keluarga dalam sebuah perkawinan adalah nafkah, suami wajib memberikan untuk istri dan anak-anaknya. Berkaitan dengan pemahaman tentang nafkah dalam keluarga ini kebanyakan masyarakat sekarang tidak saja mendapat pengetahuan dari mubalik atau ustad tapi juga mereka mendaptkannya melalui media sosial diantaranya youtube. Penggunaan youtube di tengah masyarakat sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa. Pengetahuan tentang agama bisa mereka dapat dari menonton youtube dengan memilih ustad-ustad yang terkenal dan ustad-ustad yang mereka idolakan, inilah yang terjadi di masyarakat kecamatan Singkil kota Manado. Untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang hukum keluarga khususnya berkaitan dengan nafkah, mereka mendapatkannya dari youtube. Seperti yang saya ketahui selama ini kewajiban mencari nafkah itu ada pada seorang pria atau suami dan itu merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh suami, tetapi di kecamatan Singkil yang saya dapati dilapangan istrinya juga ikut mencari nafkah untuk menopang kehidupan dalam berumah tangganya, ada juga kasus

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

<sup>10</sup>Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz 1, (Mesir: Dar al-Tiba'at, t.th) h. 492.

<sup>11</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. 6, (Yogyakarta: LKS Printing Cemerlang, 2012), h. 171.

yang ada di masyarakat peneliti dapat dilapangan hanya istri yang mencari nafkah sedangkan suaminya tidak.

Berdasarkan observasi peneliti terdapat lima youtuber dari lima orang ustad yang sering di toton oleh masyarakat di kecamatan Singkil kelima ustad itu adalah sebagaimana yang ada

<b>Nama Ustad</b>	<b>Chanel Youtube</b>	<b>Judul Konten Ceramah</b>
<b>Ustad Abdul Somad</b>	Project Berkah	Nafkah untuk istri yang sebenarnya
<b>Ustad Adi Hidayat</b>	Santri Embong	Keutamaan Meberi Nafkah Istri Kajian Fiqih Keluarga
<b>Syafiq Reza Basalamah</b>	Jeda Kajian Sunnah	Nafkah 100 % Kewajiban Suami
<b>Firanda Andirja</b>	Firanda Andirja	Nasihat Untuk Pencari Nafkah
<b>Buya Yahya</b>	Al-Bahjah TV	Uang nafkah dan uang belanja itu berbeda, benarkah ?

di tabel di bawah ini :

lima orang youtuber ustad yang populer  
Sumber: Youtube

Dengan adanya prasarana teknologi yang berupa aplikasi youtube yang bisa di akses oleh semua kalangan masyarakat yang berisi semua konten terutama konten dibidang hukum keluarga tentang nafkah, sehingga masyarakat hari ini ketika mengalami permasalahan, mereka langsung mencari tahu melalui aplikasi youtube, karena mereka pikir bahwa aplikasi youtube memuat konten video yang menjelaskan tentang persoalan yang mereka alami, dan bisa mendapatkan penjelasan atau solusi dari melihat konten vidio tersebut. Masyarakat juga beranggapan di konten youtube itu terdapat tokoh agama/ustad yang populer yang bisa mereka percayai keilmuannya.

## **Perkawinan**

Perkawinan merupakan awal untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah wujud keluarga yang baru. Dalam memasuki gerbang yang dikenal sakral dalam tradisi keagamaan ini disusul pula dengan perubahan status dari kesendirian menjadi sudah berumah tangga. Peran ini berbeda dengan ketika masih bersama dengan orang tua. Perkawinan mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi moral, sosial serta ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran sebagai suami istri.

Begitu sakralnya aqad nikah, sehingga Allah Swt menyebutnya *misaqan ghaliza* atau perjanjian Allah Swt yang teguh. Juga seperti perjanjian Allah Swt dengan Bani Israil dan juga Perjanjian Allah Swt dengan para Nabi adalah perjanjian yang teguh, Allah Swt juga menyebutkan akad nikah antara dua orang anak manusia sebagai *misaqan ghaliza*, agar janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai. Sebagaimana Firman Allah dalam sebagai berikut :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ  
أَبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya :

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh. (Q.s. al-Ahzab 33:7)<sup>12</sup>

Penjelasan ayat, Ayat ini menerangkan bahwa Allah Swt mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa Dia telah menerima janji dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa bahwa mereka benar-benar akan menyampaikan agama Allah Swt kepada manusia. Mereka juga akan saling membenarkan dalam menyampaikan risalah itu, yaitu dengan cara mengakui para nabi yang terdahulu dari mereka sebagai nabi-nabi Allah Swt.<sup>13</sup>

Rumah tangga atau keluarga merupakan lingkup organisasi terkecil dari sebuah masyarakat yang merupakan awal dari pembentukan tingkah laku seseorang. Rumah tangga adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat anggota keluarga, diantaranya ayah, ibu, serta anak, keluarga merupakan bentuk organisasi yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing, dengan tujuan utamanya menjadikan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah.<sup>14</sup>

## Hak dan Kewajiban Suami Menurut Hukum Islam

Sebagai salah satu akad atau transaksi, perkawinan tentunya mempunyai konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.<sup>15</sup>

Keseimbangan ini juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 31 ayat 1, hal yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 2 yaitu: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dari dua aturan di atas, mendahulukan menyebut hak atas kewajiban, hal ini merupakan penegasan terhadap hak sekaligus pentingnya memperhatikan atas hak tersebut. Hak dan kewajiban seorang suami adalah sebagai berikut:

### 1. Hak-hak suami

Fikih Munakahat menjelaskan hak seorang suami yang harus didapatkan dari seorang istri adalah:<sup>16</sup>

#### a. Mematuhi suami

Diantara hak suami atas istrinya adalah ditaati selama tidak mengarah pada perilaku maksiat. Rasulullah Saw menganjurkan agar para istri patuh terhadap suami, karena

---

<sup>12</sup>Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 419.

<sup>13</sup><https://kalam.sindonews.com/ayat/7/33/al-ahzab-ayat-7> di akses 07 juni 2021

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, h. 187.

<sup>15</sup>Nasekhuddin, *Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, (Jepara: Program Strata Satu UNISNU Jepara, 2014), h. 16

<sup>16</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 211.

hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah menjadikan ridla suami sebagai penyebab masuk surga.

Hak suami merupakan kewajiban seorang istri dan hak suami yang dipatuhi termasuk dalam kebaktian istri kepadanya, hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 yang berbunyi:

“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

Yang kita tahu sesungguhnya islam telah memberikan berbagai macam hak terhadap suami atas istrinya berupa ketaatan istri pa suaminya, harus bekerja keras untuk mematuhi perintah yang telah diberikan suaminya selama perintah itu bukan untuk melakukan sebuah maksiat. Istri juga harus menjaga harga diri dan martabat suaminya atas jiwanya sendiri sekaligus menjaga harta benda suaminya.seorang istri juga jangan sampai melakukan sebuah dosa yang bisa membuat hati suaminya terluka.<sup>17</sup>

#### b. Memelihara kehormatan dan harta suami

Suami juga mempunyai hak agar seorang istri tidak menerima atau mengizinkan masuk dirumahnya tanpa sepengetahuan dari suaminya, ini supaya agar tercipta ketentraman hidup dalam berumahtangga dan terpelihara dengan baik. Ini berlaku kepada kerabat istri yang bukan sebagai mahromnya, apabila yang datang itu adalah mahromnya seperti ayahnya, kakanya, adiknya, paman dan sebagainya dibenarkan menerima mereka walaupun tanpa sepengetahuan suami.<sup>18</sup>

Nabi Muhammad Saw memuji istrinya yang selalu menjaga kehormatannya, serta menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak berada di dalam rumahnya, dan suami selalu menjanjikan kebaikan yang banyak bagi istrinya, menjadikan perhisan dunia yang paling terbaik dan sebagai suatu sebab kebahagiaan dan ketenangan hatinya.<sup>19</sup>

Selain juga menjaga kehormatan suami, seorang istri juga harus berkewajiban menjaga harta suaminya. Ia juga harus mengatur mengelola pengeluarannya selama masih dalam batas kepatuhan kepada suaminya. Istri sangat tidak diperkenankan membelanjakan segala sesuatu atau memberi kepada seseorang dari harta suaminya tanpa dengan izin suaminya dan meyakini bahwa ia rela untuk mengurus urusan itu.<sup>20</sup>

#### c. Berhias untuk suami

Hak yang didapati seorang suami dari istrinya salah satunya adalah istrinya harus berdandan, karena suami telah berbagi perhiasan yang menarik yang baik untuk istrinya. Seperti sebuah perhiasan yang terlihat semakin indah ketika seorang istri memakainya dan akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad Abdul Hamid, *Karena kemulyaanmu, Bidadaripun Iri Padamu*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2004), h. 303.

<sup>18</sup>Ahmad Azhar Basyi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), h. 59.

<sup>19</sup>M. Abdul Halim Hamid, *Bahagiakan Hati Suami*, (Solo: Al-Hambra, 2010), h. 99.

<sup>20</sup>Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994), h. 51.

<sup>21</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 306.



Istri juga harus Mempercantik dirinya dengan cara berdandan dan memakai wangi-wangian yang merupakan bagian yang dapat membuat suami berlapang dada dan membahagiakan pandangannya. Ketika istrinya dengan dandanannya yang memukau, memakai pakaian yang indah baik dipandang mata, memakai wangi-wangian, merias wajah sehingga sehingga terlihat cantik maka suami akan merasa senang dan bahagia serta menyebabkan ketenangan ketika memandangi istrinya.

Selain itu juga, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga suami istri, Islam selalu mengajarkan seorang istri muslimah agar selalu berhias mempercantik dirinya hanya untuk suaminya. Hal itu merupakan bagian dari sifat istri shalihah yang sebaik-baiknya perhiasan dunia.<sup>22</sup>

d. Menjadi patner suami

Allah Swt telah mewajibkan kepada seorang suami selalu bertempat tinggal bersama dengan istrinya secara *syar'i* di tempat yang layak bagi keduanya dan sesuai dengan kondisi kemampuan ekonomi suami, dan istri harus wajib menyertainya di tempat tinggal tersebut. Istri juga tidak boleh keluar dari rumah tanpa terkecuali dengan izin suaminya, jika istri keluar rumah untuk berziarah atau menjenguk kepada kedua orang tuanya yang sakit, atau keluarga lainnya, itupun ketika istri merasa aman dan tidak menimbulkan fitnah karena hal tersebut termasuk silaturahmi dan menjaga hubungan silaturahmi itu wajib, suami tidak boleh melarang atau mencegahnya untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Tetapi alangkah baiknya jika memang hal tersebut diiringi dengan keridhaan suami.<sup>23</sup> Firman Allah Swt sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ...

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka (Q.s. at-Talaq 65:6)

Pada intinya seorang istri harus menjadi pendamping (partner) seorang suami dengan baik, tidak memberatkan suami dan tidak menyusahkannya. Ridha seorang suami merupakan hal utama yang harus dituju oleh seorang istri, keridhaan suami terhadap tingkah laku seorang istri merupakan ladang pahala baginya.

2. Kewajiban-kewajiban suami

Selanjutnya kewajiban suami yang harus diperoleh seorang istri dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Membimbing, melindungi dan memberikan Pendidikan agama pada istri

Hal ini dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 1-3 yang berbunyi:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

<sup>22</sup> M. Abdul Halim Hamid, *Bahagiakan Hati Suami*, h. 17.

<sup>23</sup> Muhammad Azzam Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 229.

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Hal serupa juga terdapat dalam Undang-undang no. 7 tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dengan sebuah pernikahan akan menyempurnakan separuh pengalaman agama bagi istri juga suami. hidup dalam pernikahan suami berkewajiban membimbing istrinya untuk mengamalkan agamanya<sup>24</sup>

Dengan demikian suami wajib mengajarkan agama terhadap istrinya, baik itu tentang ibadah wajib maupun tentang pengetahuan agama yang jika dilihat akan bermanfaat bagi kehidupan sang istri dan akan membantu terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis, tenang, dan bahagia.

#### b. Mencukupi kebutuhan istri

Mencukupi kebutuhan istri dapat dikatakan sebagai pemberian nafkah yang disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 Ayat 4-7 sebagai syarat yang mengikuti kewajiban tersebut, yang berbunyi:

- 1) Pasal 4 : Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafka, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan baiya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya Pendidikan bagi anak.
- 2) Pasal 5 : kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 3) Pasal 6 : Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 4) Pasal 7 : kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Yang termasuk juga kewajiban dalam mencukupi kebutuhan istri adalah kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik

---

<sup>24</sup>M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h. 116.

berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

c. Memuaskan istri

Kewajiban suami selanjutnya adalah memuaskan istri dengan hubungan seksual. Pendapat Ibnu Qudamah yang dikutip dalam fiqh munakahat berbunyi: “berhubungan seks wajib bagi suami jika tidak ada udzur”. Alasannya nikah disyariatkan untuk kemaslahatan suami istri dan menolak bencana bagi mereka. Suami melakukan hubungan untuk menolak gejolak syahwat istri, sebagaimana juga untuk menolak gejolak syahwat suami. Alasan tersebut menjadi suatu keharusan dan nikah adalah solusi mereka bersama.<sup>25</sup>

Senada dengan pendapat madzhab Maliki yang juga mengatakan bahwa suami wajib menggauli istri selama tidak ada halangan. Berbeda dengan madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa kewajiban suami menyetubuhi istrinya hanya sekali selama mereka masih menjadi suami istri. Lain dengan madzhab Hambali yang menyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada udzur.<sup>26</sup>

## Kewajiban Nafkah Dalam Perkawinan

Relasi dalam keluarga dimulai dengan perkawinan pria dan wanita. Pada tahap ini sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Keluarga menurut konsep Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan wanita dalam wadah komunisme kehevanan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga dan rumah tangga.<sup>27</sup>

Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat, kemampuan secara lahir batin adalah dua hal utama dalam sebuah pernikahan atau kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban sebagai pemberi nafkah kepada anak dan istri, karena itu dalam Islam upaya suami memberi nafkah kepada keluarga sebagai salah satu kategori ibadah.

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak. Mungkin saja seorang istri yang sama-sama bekerja, tidak membutuhkan nafkah dari suaminya. Keberadaan istri yang bekerja, mampu mencukupi keperluan hidupnya atau berasal dari keluarga berada yang terus-menerus mendapatkan pasokan dana, tidak lantas mengugurkan, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

---

<sup>25</sup> Muhammad Azzam Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 219

<sup>26</sup> A. Mujab Mahali, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), h. 139

<sup>27</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhwat Al-Muslimat wa Bina' Al-Ushrah Al-Qur'aniyyah*, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin dengan judul, *Membangun Keluarga Qur'an*, Panduan Untuk Wanita Muslimah Cet 1, (Jakarta : Amzah, 2005), h. 5.

## Pengertian Nafkah

Menurut bahasa berasal dari kata infaq, yakni Ikhtaj atau digunakan dalam hal kebaikan. Menurut istilah pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya. Secara bahasa nafkah ( النفقة ) diambil dari kata ( الإنفاق ) yang berarti pengeluaran, penghabisan (consumtif) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia daripada sandang, pangan dan papan.<sup>28</sup>Nafkah menurut bahasa adalah الأخراج (keluar) atau الذهاب (pergi), misalnya seekor hewan telah keluar atau pergi dari pemiliknya karena dijual.

Adapun nafkah menurut istilah ulama fikih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahi, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya.

## Ukuran Nafkah

Adapun kadar nafkah terhadap istri itu ditentukan oleh kondisi kemampuan suami, sebab dalam infak, kadar infak itu bergantung kepada si pemberi infak bukan kepada si penerima infak.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah sesuai apa yang diberikan Allah Swt. kepadanya. Allah Swt. tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah Swt berikan kepadanya. Allah Swt nanti akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.s at-Talaq 65:7)

Penjelasan ayat, Hendaknya orang-orang yang mempunyai keleluasaan dalam harta itu memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalaknya dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Barangsiapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah ia memberikan nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia tidak membebani lebih daripada itu dan lebih daripada kemampuannya. Setelah kondisinya sempit dan susah, Allah akan menjadikan kelapangan dan kekayaan.<sup>29</sup>

Legalitas dan hukum nafkah dalam nash-nash al-Qur'an dan hadis nabi menunjukkan anjuran dorongan untuk memberi nafkah, baik nafkah untuk diri sendiri ataupun orang lain, baik nafkah bersifat wajib ataupun sunnah. Berikut sejumlah nash tentang pemberian nafkah:

---

<sup>28</sup>Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras "Fikih II", Cet. 1*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 116.

<sup>29</sup> <https://tafsirweb.com/10987-quran-surat-at-talaq-ayat-7.html> di akses 08 juni 2021

a. (Q.s Al-Baqarah 2:215)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Q.s Al-Baqarah 2:215)<sup>30</sup>

Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya jilid 2 halaman 343 dari Ibnu Juraij berkata: orang-orang mu'min bertanya kepada Nabi saw tentang harta bendanya di mana mereka salurkan, maka turunlah ayat di atas, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mansur dari Abu Hayyan, dari Amr ibn Jamuh di bertanya kepada Nabi saw "apa yang kami sedekahkan dari harta kami dan di mana disedekahkan" maka turunlah ayat di atas.14 Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahui.

Tafsir Ibnu Arabi kitab al-Ahkam al-Qur'an, yang dimaksud dengan nafaqah adalah sedekah yang bentuknya sunnat, dan bersedekah kepada kaum kerabat itu lebih utama daripada yang lain karena disamping merupakan sadakah juga mempererat tali silaturahmi kepada kaum kerabat.<sup>31</sup>

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendakinya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah Swt akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (Q.s Saba 34:39)<sup>32</sup>

Penjelasan ayat, Hai Muhammad, katakanlah kepada mereka: "Tuhanku membuka pintu rezeki bagi hamba-hambanya yang Dia kehendaki, dan menutupnya dari siapa yang Dia kehendaki pula dengan banyak hikmah yang besar di balik semua itu. Dan harta yang kalian infakkan dalam bentuk infak wajib maupun sunnah pada suatu pintu kebaikan, maka Allah akan mengganti harta itu. Dia sebaik-baik yang meluaskan

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 33.

<sup>31</sup> Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, jilid 1, hal. 204.

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 432.

rezeki hamba-hamba-Nya, maka mintalah rezeki dari-Nya, dan tempuhlah usaha-usaha untuk mendapatkannya, serta bersedekahlah niscaya kalian akan mendapat gantinya.<sup>33</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Swt Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.s. al-Baqarah 2:267)<sup>34</sup>

Penjelasan ayat, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersedekah dengan harta terbaik yang mereka dapatkan dan yang Allah berikan dari hasil bumi, seperti pertanian, perkebunan, dan barang tambang. Dan Allah melarang mereka sengaja berinfak dengan harta yang buruk, sebab jika mereka diberi harta yang demikian, mereka pun tidak mau menerimanya kecuali dengan hati yang enggan. Maka bagaimana kalian berinfak dengan harta yang demikian untuk melaksanakan kewajiban yang Allah berikan? Dan ketahuilah Allah Maha Kaya dari sedekah kalian, dan Maha Terpuji dalam segala perbuatan dan firman-Nya.<sup>35</sup>

Setelah melihat nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, hemat penulis bahwa anjuran memberi nafkah adalah wajib pada setiap individu sesuai dengan kapasitasnya dalam lingkungan itu sendiri. Ketika seseorang sebagai suami maka kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seorang anak yang sudah beranjak dewasa dan belum menikah akan tetapi sudah memiliki pekerjaan maka wajib menafkahi dirinya sendiri, dan ketika anak tersebut masih memiliki orang tua yang sudah renta, tidak mampu lagi untuk menafkahi dirinya maka kewajiban bagi sang anak untuk menafkahi orang tuanya, bahkan sebagai seorang istri yang ikut membantu perekonomian keluarga, membantu suami mencari nafkah, maka itu merupakan sebuah ibadah dan sedekah baginya.

## Metode Penelitian

### Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan sosiologis yang mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan, dalam hal ini menyangkut tentang dampak dampak informasi nafkah di youtube dalam peningkatan pemahaman hukum islam terhadap masyarakat di kecamatan Singkil kota manado. Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dilihat dari jenisnya,

<sup>33</sup><https://tafsirweb.com/7797-quran-surat-saba-ayat-39.html> di akses 09 juni 2021

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 45.

<sup>35</sup><https://tafsirweb.com/1033-quran-surat-al-baqarah-ayat-267.html> di akses 10 juni 2021

penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah peneliti tentukan.

### Sumber Data Penelitian

Sumber data untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu masyarakat di kecamatan Singkil kota Manado yang beragama Islam di sembilan kelurahan yang pengguna youtube terkait dengan menonton cerahnya lima orang youtuber ustad tentang nafkah yang telah di kemukakan di latar belakang masalah. Masing-masing kelurahan di ambil informan sebanyak 50 orang jumlah penduduk muslim di kelurahan berdasarkan pengamatan peneliti melihat dari banyaknya yang rajin datang ke mesjid, dari 50 orang itu peneliti mengambil 5 orang di ambil sebagai sampelnya berdasarkan teknik pengambilan sampel purposivesample yang diambil secara acak berdasarkan rekomendasi dari masyarakat di kelurahan yang akan diwawancarai.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, lapangan dan data pustaka yakni data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan maupun data yang diperoleh di kecamatan Singkil kota Manado terutama pada masyarakat pengguna youtube terkait dengan isi ceramah tentang nafkah.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah literatur berupa buku-buku, tesis, artikel yang memuat tentang hal-hal yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Sementara sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>37</sup>

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan melakukan observasi serta wawancara terhadap masyarakat Islam yang menjadi subjek penelitian. Pertanyaan disusun secara sistematis, dan dilakukan wawancara mendalam terhadap responden. Adapun untuk data sekunder, data dikumpulkan dengan menelusuri literatur terkait topik penelitian. Setelah itu, data dikumpulkan berdasarkan kategori, yaitu buku dan jurnal. Data sekunder juga dapat dikumpulkan lewat penelusuran sumber-sumber digital. Untuk pengumpulan data yang konkrit, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### Hasil Penelitian

#### A. Fenomena Penggunaan youtube pada masyarakat di kecamatan Singkil kota Manado

Tabel Bagian IX Bab IV: Data Ceramah Konten Youtube Dibidang Nafkah

Yotube	Nama Ustad Youtuber				
	Ustad Abdul Somad	Ustad Adi Hidayat	Syafiq Reza Basalamah	Firanda Andirja	Buya Yahya

<sup>36</sup>Data Kecamatan Singkil Kota Manado

<sup>37</sup>Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), h. 309.

Chanel Youtube	Project Berkah	Santri Embong	Jeda Kajian Sunnah	Firanda Andirja	Al-Bahjah TV
<b>Judul Konten Ceramah</b>	Nafkah untuk istri yang sebenarnya	Keutamaan Meberi Nafkah Istri Kajian Fiqih Keluarga	Nafkah 100 % Kewajiban Suami	Nasihat Untuk Para Pencari Nafkah	Uang nafkah dan uang belanja itu berbeda, benarkah?
<b>Tahun Upload</b>	13/01/2018 (3 Thn)	24/05/2016 (5 Thn)	22/04/2016 (5 Thn)	31/01/2021 (4 Bln)	02/09/2020 (8 Bln)
<b>Ditoton</b>	579.452	28.711	89000	23.000	372000
<b>Subsciber</b>	16.200	4.190	147.000	446.000	3.340.000
<b>Like</b>	3.400	295	941	905	6.600
<b>Un Like</b>	188	7	26	12	241
<b>Komentar</b>	120	10	44	37	405
<b>Cuma Menonton</b>	563.252	24.521	-	-	-

Sumber: Youtube

Masyarakat di kecamatan Singkil kota Manado menggunakan youtube dalam aspek ingin mendapatkan informasi pengetahuan tentang nafkah dengan memilih ustad-ustad youtuber yang terkenal dan ustad-ustad yang mereka suka atau idolakan. Terdapat lima youtuber dari lima orang ustad yang sering di toton oleh masyarakat di kecamatan Singkil, yaitu ustad Abdul Somad dengan judul ceramah nafkah untuk istri yang sebenarnya, ustad Adi Hidayat dengan judul ceramah keutamaan memberi nafkah istri kajian fiqih keluarga, Syafiq Reza Basalamah dengan judul ceramah nafkah seratus persen kewajiban suami, Firanda Andirja dengan judul ceramah nasihat untuk para pencari nafkah, dan Buya Yahya dengan judul ceramah uang nafkah dan uang belanja itu berbeda, benarkah?.

Dari hasil survei di atas mengenai konten youtube dibidang nafkah di dapati yang paling tinggi subscriber adalah chanel al-Bahjah Tv dengan ustad Buya Yahya mencapai 3.340.000 dengan tema ceramah “Uang nafkah dan uang belanja itu berbeda”, sedangkan setelah itu adalah chanel Firanda Andirja mencapai 446.000 dengan ustad Firanda Andirja dengan tema ceramah “ Nasihat Untuk Para Pencari Nafkah”, setelah itu Chanel Jeda Kajian Sunnah mencapai 147.000 dengan ustad Syafiq Reza Basalamah dengan tema ceramah “Nafkah seratus persen kewajiban suami”, setelah itu chanel Project Berkah mencapai 16.000 dengan ustad Abdul Somad dengan tema ceramah “Nafkah untuk istri yang sebenarnya”, terakhir chanel Santri Embong mencapai 4.190 dengan ustad Adi Hidayat dengan tema ceramah “Keutamaan Meberi Nafkah Istri”.<sup>38</sup>

<sup>38</sup>Data hasil temuan di youtube oleh peneliti



### Penjelasan Ustad Abdul Somad, Nafkah Untuk Istri Yang Sebenarnya.



Video ini menjelaskan tentang nafkah batin, Pergaulilah mereka dengan baik, pergauli mereka dengan baik diambil dari kata dasar pengambilan hukum Islam, al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas, istihsan, istishab, urf, menurut tradisi di Kutacane bapak dari di Sidikalang yang cocok berapa nafkah satu bulan, tidak bisa standar Papua dibawah kemari, lain harganya. Berapa biasanya nafkah orang di Kutacane biasanya satu bulan tiga juta, dikasih dia tiga juta ini tentang materi. Adapun nafkah batin tentang biologis, seksual maka sudah diikat dalam ikatan siror taklik, jika saya meninggalkan istri saya tiga bulan lamanya berturut-turut tanpa memberikan nafkah zohir dan batin kemudian dia melapor, dia mengadu ke hakim jatuhlah talak satu kepadanya, itu mengikat laki-laki tapi kalau dia tidak senang. Kalau istrinya ridho, suami mau pergi empat bulan atau empat tahun kalau dia ihklas, tidak apa-apa. Nafkah batin tidak menjamin rumah tangga akan Bahagia, kalaulah nafkah batin akan melanggengkan rumah tangga maka "PSK" lebih langgeng, karena mereka nafkah batin terus, maka yang menenangkan itu, seorang istri yang melihat suaminya pulang, air wudunya basah, melihat suaminya baca al-Qur'an itulah yang menenangkan, maknya doanya Rabbana hablana Min azwajina wa dzurriyatina Qurrota A'yun, yang sejuk di pandang mata.

Pergaulilah istrimu dengan baik, penjelesan tentang mempergauli istri ada dalam, al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas, istihsan, istishab, urf. Nafkah yang diberikan suami kepada istrinya harus sesuai dengan kesanggupan suami tidak boleh di banding-bandingkan dengan tempat lain atau nafkah dari keluarga yang lain. Adapun penjelasan tentang nafkah batin sudah di ikat dengan siror taklik, jika seorang suami meninggalkan istrinya paling lama tiga bulan dan tidak sama sekali memberikan nafkah untuk istrinya kemudian dia melakukan pengaduan kepada hakim, maka jatuhlah talak satu kepada pernikahan mereka, itu mengikat kepada laki-laki atau suami kalau memang istri tidak senang dengan keadaanya. Tetapi kalau istrinya ridha walaupun suaminya mau pergi berbulan-bulan tanpa meninggalkan nafkah, atau nafkahnya dalam rumah tangga kurang tetapi dia ihklas tidak akan menimbulkan masalah, atau tidak apa-apa. Nafkah batin juga tidak menjamin sebuah keluarga akan harmonis, kalau memang nafkah batin itu menjamin sebuah keluarga yang harmonis yang paling senang pasti adalah dalam tanda kutip pekerja sex komersial karena mereka mendapatkan nafkah batin setiap hari, tapi buktinya tidak seperti itu. Maka yang menenangkan itu adalah seorang istri yang ketika suaminya pulang air wudunya basah ketika dia melihat suaminya membaca al-Qur'an, itulah yang menenangkan. Maka suami istri sering berdoa Rabbana hablana Min azwajina wa dzurriyatina Qurrota A'yun yang artinya wahai Allah Swt anugrahanlah kepada kami istri-istri dan keturunan sebagai penyenang hati.

### Penjelasan Adi Hidayat, Keutamaan Memberi nafkah Istri.



Vidio ini mejelaskan tentang: suami berkewajiban mencari nafkah, perhatikan hadis nabi: satu dinar digunakan dalam fisabillah, satu dinar lainnya engkau bebaskan seorang budak, kalau di era sekarang mensejahterahkan orang lain, yang ketiga gunakan satu dinar untuk kesejahteraan orang miskin, dan yang terakhir satu dinar yang engkau berikan kepada istri dan keluargamu. Kata nabi yang paling besar pahalannya adalah satu dinar yang engkau berikan kepada istrimu. Kalau satu dinar dua juta lima ratus rupiah di infakan kepada istrinya di berikan nafkah, itu nilainya lebih tinggi menyumbang ke masjid dua juta lima ratus ribu rupiah, artinya kalau memberi di masjid sudah dapat rumah di surga, apalagi memberikan kepada istrinya. Kita buat masjid dua miliar, lebih tinggi pahalanya nafkah yang kita berikan ke istri dua ribu lima ratus rupiah. Maksudnya kalau kita memberikan nafkah setiap hari lebih besar, lebih baik dan untuk kebutuhan keluarga, maka pahalanya lebih tinggi dimata Allah Swt.<sup>39</sup>

Suami berkewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga, istri berkewajiban mengurus rumah tangga, seperti tertera dalam hadis Nabi Saw: satu dinar yang digunakan dalam fisabilill, dan satu dinar lainnya engkau bebaskan seorang hamba sahaya, kalau di era sekarang ini mensejahterahkan orang lain atau orang yang tidak mampu atau miskin, dan satu dinar lagi kita berikan kepada istri kita, kata Nabi Saw paling besar pahalannya adalah satu dinar yang engkau

---

<sup>39</sup>Penjelasan isi ceramah dari ustad youtuber yang peneliti pahami

berikan kepada istrinya. Penjelasan Ustad Syaifiq Reza Basalamah, Nafkah 100% Kewajiban Suami.




Video ini menjelaskan tentang : Allah Swt berfirman yang terjemahannya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami jadi pemimpin itu karunia Allah Swt. Ketika seorang suami istri sudah menikah dan suaminya memberikan nafkah, taati suaminya dan surge yang akan kita dapati (istri). Istri taat kepada suami dan meninggalkan pekerjaannya karena taat kepada suami insyallah Allah Swt akan memberkahi, jangan berfikir kalau kita diceraikan suami tidak ada pekerjaan, orang menikah jangan berpikir cerai. Terkadang orang tua itu menyuruh anak itu kau harus sekolah tinggi, engkau harus bekerja, nanti kalau engkau di ceraikan suamimu engkau sudah ada pekerjaan, nikah saja belum sudah di persiapkan untuk cerai. Ketika seorang istri sudah ada pekerjaan biasanya lebih muda pisah dengan suaminya, karena dia dengan mudah mengatakan saya bisa cari makan sendiri. Kehidupan rumah tangga ini saling melengkapi tidak bisa suami jadi istri, istri tidak bisa jadi suami. Kalau sekarang itu ada yang mengatakan para penggiat gender ketika wakil Presiden kita bapak Yusuf Kalla hendak memberikan dua jam bagi wanita hamil atau menyusui agar dia boleh telat kepada tempat kerjanya, itu ditentang oleh para aktivis gender, kata dia apa ?, ini termasuk diskriminasi terhadap wanita, didik anak itu bukan hanya pekerjaan wanita, suami juga bertugas mendidik anak, iya betul tapi tugasnya sudah dibagi-bagi, tugas suami itu memberikan nafkah, istrinya ini di jadikan ratu, bukan dijadikan kuli, bukan dijadikan penjaga toko. Mereka berfikir kalau di rumah itu tidak bekerja, bagaimana seorang istri jadi ibu rumah tangga dikatakan tidak bekerja, ini adalah kezoliman kepada wanita mereka tidak menghargai. Tanyakan kepada umat bagaimana imam syaifi bisa menjadi imam, berkat ibunya. Tanyakan kepada Presiden yang menjadi Presiden, ibunya yang mempersiapkan anaknya. Jadi kembali kepada urusan mereka. Wanita itu sangat di sayangkan ketika dia bekerja di luar rumah pulang kerumah dia harus menyusukan anaknya, tidak mungkin suaminya menyusukan anaknya. Perempuan kerja diluar ketika jadi PNS lalu dia hamil tidak mungkin bisa digantikan oleh suaminya. Disini rahmat kepada wanita tugas mencari nafkah adalah tugas suami wajib hukumnya. Ketika suami tidak memberikan nafkah istri bisa meminta cerai kepada suaminya maka perlu hati-hati, kalau memang harus mengurus anak katakan kepada suami kami dengar dan kami patuh, dan Rasulullah Saw, mengatakan siapa wanita yang paling baik?, kalau engkau memandang dia sejuak hatimu, kalau disuruh dia taat, kalau kau sedang tidak dirumah maka dia akan menjaga kehormatan dirinya dan hartamu, itulah wanita yang paling baik.<sup>40</sup>

Allah Swt berfirman yang terjemahannya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi rumah tangga. Ketika seorang suami istri sudah menikah dan suaminya memberikan nafkah, taatlah

<sup>40</sup>Penjelasan isi ceramah dari ustad youtuber yang peneliti pahami

pada suaminya dan surga yang akan istri dapatkan. Istri yang taat kepada suaminya dan meninggalkan pekerjaannya karena taatn kepada suaminya Allah Swt akan memberkahinya. Sekarang kebanyakan orang tua menyuruh kita untuk sekolah tinggi agar mendapatkan pekerjaan, supaya ketika suami meninggalkan istrinya, istrinya sudah mempunyai pekerjaan. Nikah saja belum orang tuanya sudah berpikir cerai ini yang sering terjadi. Istri ketika ada ada pekerjaan biasanya lebih muda berpisah dengan suaminya atau bisa dikatakan muda cerai, karena kebanyakan istri dia mudah mengatakan bahwa dia bisa cari bisa cari makan sendiri, karena dia merasa punya pekerjaan dan punya penghasilan. Setiap keluarga itu butuh saling melengkapi antara suami dan istri dan setiap tanggung jawab itu telah di emban oleh masing-masing, contohnya seorang suami yang mencari rezeki dan istri merawat rumah dan anak-anak, tidak boleh sebaliknya suami menjaga anak-anak dan istri mencari nafkah. Karena pasti tidak akan bisa. Dalam Islam yang mencari nafkah itu adalah seorang suami dan istrinya dijadikan ratu dirumahnya bukan dijadikan kuli atau penjaga toko. Terkadang mereka berfikir dirumah itu tidak ada kerja padahal seorang istri itu telah menjadi ibu rumah tangga bagaimana sampai dikatakan tidak bekerja, ini adalah sebuah kezoliman kepada istri karena mereka tidak menghargai. Tanyakan saja kepada presiden bagaimana dia bisa menjadi presiden, pasti berkat ibunya. Seorang istri sangat disayangkan kalau dia bekerja diluar rumah karena ketika dia pulang kerumah dia harus menyusukan anaknya, karena tidak mungkin suami menyusukan anaknya, pasti anaknya tetap akan menangis mencari ibunya untuk menyusui, inilah rahmat kepada wanita karena tugas mencari nafkah adalah kewajiban suami dan wajib hukumnya. Nabi Saw mengatakan wanita yang paling baik adalah kalau engkau memandang dia sejuk hatimu, kalau disuruh dia taat, kalau kau sedang tidak dirumah maka dia akan menjaga kehormatan dirinya dan hartamu, itulah wanita yang paling baik.

Penjelasan Ustad Buya Yahya, Uang Nafkah dan Uang Belanja itu Beda, Benarkah.



Video ini menjelaskan tentang: dalam berumah tangga itu kita dahulukan damai, artinya suami memberikan nafkah tidak hanya secukupnya bahkan lebih, kalau memang ada, istripun tidak harus menuntut karena sudah diberi. Dalam Bahasa fiqh ada tuntutan menuntut disaat suami pelit, kalau suami pelit tidak mau memberikan nafkah maka hakim turun tangan memaksa seorang suami untuk mengeluarkan nafkah, atau cerai. Sebab seorang istri harus makan, nafkah disini mencakup makan, tempat tinggal, dan pakaian yang menutup auratnya. Kalau seandainya suami tidak memberi makan, maka pilihannya dua diambil dengan paksa dari harta sang suami untuk diberikan kepada sang istri, atau istri disuruh bercerai. Lalu berapa yang diberikan yaitu hanya untuk makan saja, pakain secukupnya bukan berlebihan. Karena suami pelit yang wajib dikeluarkan hanya itu, untuk makannya sang istri, kemudian pakaian sang istri dan tempat tinggal. Istri memberikan sesuatu yang lebih kepada suami, sebaliknya suami memberika

sesuatu yang lebih juga kepada istri. Jika dalam keadaan tidak damai istri dan suami boleh melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri, karena hidup harus terus berlangsung. Maka kami himbau kepada suami para istri biasakan prinsip hidup indah yang pernah kami sampaikan kami ambil dari syaid Khadijah Kubro lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Kalau suami memberi lebih, alhamdulillah ditabung, alangkah banyaknya seorang wanita yang masyallah suaminya tidak pernah tahu dan tiba punya tabungan, tapi begitu sebaliknya alangkah banyaknya istri yang jago kredit belum keluar uang sudah punya kredit, nauzubillah. Jadi suami memberi juga tidak pas banget, karena memang ada disaat suami tidak ada tidak banyak menuntut karena memang rezeki itu dari Allah Swt. Mungkin suami tidak ada rezeki tapi melalui istri ada. Jangan sampai istri pandai berdagang lalu suami ribut. Alhamdulillah Allah Swt masih memberikan rezeki lewat tangan istri, istri yang mencukupi. Kalau yang diberikan masih cukup istri harus berprasangka baik, karena Namanya suami yang dia urus bukan cuma istri, dia punya ibu yang harus diurus, ayahnya fakir dia yang urus, adik-adiknya fakir dia yang urus, makanya dalam urusan waris juga begitu, karena tanggungjawabnya besar. Suami itu bertanggung jawab atas istrinya dan anaknya, tapi kalau ibunya fakir, ayah fakir, adik-adiknya fakir menjadi tanggung jawab suami. Seorang istri yang memiliki sesuatu ketika memberikan kepada suami jangan memiliki bahasa kesombongan. Intinya suami jangan pelit kepada istri apalagi mengerti tentang fiqih, kemudian istri jangan banyak menuntut jadikan hidup ini indah, kemudian kalau memang suami memerintahkan yang baik ditaati.

Berumah tangga itu yang harus kita utamakan adalah kedamaian, kalau boleh suami memberikan nafkah tidak boleh secukupnya harus lebih, itupun kalau memang ada, istri pun tidak harus memaksakan karena sudah di beri nafkah. Dalam fiqih ada tuntutan menuntut ketika suami pelit dalam memberikan nafkah. Sebab seorang istri harus makan, nafkah disini mencakup makan, tempat tinggal, dan pakaian yang menutup auratnya. Kalau seandainya suami tidak memberi makan, maka pilihannya dua diambil dengan paksa dari harta sang suami untuk diberikan kepada sang istri, atau istri disuruh bercerai. Jika dalam keadaan tidak damai istri dan suami boleh melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri, karena hidup harus terus tetap berlangsung. Kalau suami memberi lebih sisihkan untuk ditabung, alangkah beruntungnya seorang suami memiliki istri yang punya tabungan, tapi ada juga sebaliknya istri yang banyak pinjaman atau kredit belum dikasih nafkah sudah punya pinjaman atau kredit, sangat merugikan seorang suami yang mendapatkan istri seperti ini. Jika suami memberi secukupnya karena memang disaat itu suami tidak punya rezeki, maka seorang istri harus dengan senang hati menerimanya. Kemungkinan suami tidak ada rezeki tapi melalui istri ada. Jangan sampai istri pandai berdagang lalu suami rebut karena istri yang memberikan rezeki lewat tangannya. Suami juga terkadang yang dia rawat bukan cuma istrinya saja, melainkan ibunya, bapaknya, adiknya karena semua keluarganya fakir, makanya tanggung jawab seorang suami itu besar. Istri juga jika memiliki kelebihan rezeki dan memberikan kepada suaminya jangan memiliki bahasa kesombongan, karena bisa mendurhakai suaminya.



## Nasihat Untuk Para Pencari Nafkah



Vidio ini menjelaskan tentang: ada beberapa poin ketika mencari nafkah, pertama kita harus bersandar kepada pemberi rezeki, ketika seseorang bekerja benar dia sedang berihktiar tapi dia tahu yang memberi rezeki Allah Swt, maka dia tidak boleh bersandar pada dirinya, tapi penyandarannya hanya kepada Allah Swt. Karena rezeki itu dari Allah Swt, bukan dari bos kita, bukan dari pasien yang banyak, banyaknya pembeli, bukan dari banyaknya orang yang membeli dagangan kita, semua dari Allah Swt, karena Allah yang menggekan hati mereka. Disini kita belajar bertawakal kepada Allah Swt dalam mencari rezeki. Dalam satu hadist yang masyur kata Nabi Saw: seandainya kalian bertawakal kepada Allah Swt dengan tawakal yang benar maka Allah Swt akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Swt memberi rezeki kepada burung pergi dalam keadaan lapar pulang dalam keadaan kenyang. Yang kedua hendaknya berprasangka baik kepada Allah Swt, dalam masalah rezeki dan berusaha. Seorang sahabat qais bin sirna ketika bulan ramadhan dia bekerja, kemudian dia kerja di siang hari kemudian dia pulang kemudian dia lupa ketiduran tidak sempat sahur, kemudian besok dia puasa sambil kerja lagi sampai pingsang. Artinya mereka bekerja mencari nafkah bahkan sampai kondisi disaat sedang beribadah berpuasa mereka juga bekerja.

Ketika mencari seorang suami mencari nafkah ada poin-poin, pertama seorang suami harus bersandar kepada Allah Swt karena Dia-lah yang memberikan rezeki. Ketika suami sedang bekerja dia sedang berihktiar karena suami tahu bahwa Allah Swt yang memberikan rezeki, karena itu seorang suami tidak boleh bersandar kepada dirinya. Suami juga harus berpikir bahwa rezeki itu memang datang dari Allah Swt, bukan datang dari bosnya, bukan dari pasien yang banyak, bukan karena banyak pembeli, karena Allah Swt yang menggerakkan mereka. Disini suami belajar bertawakal kepada Allah Swt dalam mencari rezeki. Nabi Saw berkata, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Swt dengan tawakal yang benar maka Allah Swt akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Swt memberi rezeki kepada burung pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Kedua hendaknya berhuznuzon kepada Allah Swt, dalam mencari rezeki, Qais Bin Sirna ketika bulan ramadhan dia bekerja, kemudian dia bekerja di siang hari kemudian dia pulang kemudian dia lupa ketiduran tidak sempat sahur, kemudian besok dia puasa sambil bekerja lagi sampai disaat itu dia jatuh sakit dan pingsang dalam bekerja mencari nafkah. Artinya disini dia mencari nafkah walaupun kondisinya dalam keadaan berpuasa atau beribadah kepada Allah Swt karena tidak melupakan tanggungjawabnya sebagai suami dalam mencari nafkah.

Dari hasil penelusuran peneliti dilapangan terdiri dari sembilan kelurahan, yaitu Karame, Ketang Baru, Wawonasa, Ternate Baru, Ternate Tanjung, Kombos Barat, Kombos

Timur, Singkil Satu, dan Singkil dua penggunaan youtube di masyarakat lebih banyak memilih ustad Abdul Somad, dengan tema ceramahnya, "nafkah untuk istri yang sebenarnya. Setelah di itu yang ke dua oleh Adi Hidayat dengan tema keutamaan memberi nafkah istri, setelah itu oleh ustad Buya Yahya dengan tema uang nafkah dan uang belanja itu berbeda, setelah itu oleh ustad Syafiq Reza Basalamah dengan tema nafkah seratus persen kewajiban suami, dan terakhir oleh ustad Firanda Andirja dengan tema nasihat untuk para pencari nafkah.

Dari hasil data penelitian di lapangan didapati masyarakat lebih memilih ustad Yotuber Abdul Somad dengan tiga puluh orang menyukai dan subscribe dan menonton ceramahnya, setelah itu ustad yotuber Adi Hidayat dengan lima orang yang menyukai, subscribe dan menonton ceramahnya, setelah itu ustad yotuber Buya Yahya dengan empat orang yang menyukai, subscribe, dan menonton ceramahnya, setelah itu ustad Yotuber Reza Syafiq Basalamah dengan tiga orang menyukai, subscribe, dan menonton ceramahnya, dan setelah itu yang terakhir ustad Firanda Andirja dengan tiga orang yang menyukai, subscribe, dan menonton ceramahnya.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ikbal Kaluku bahwasannya beliau sangat menggemari atau suka dengan ceramahnya ustad Abdul Somad. Ikbal juga mengatakan bahwa dia hampir setiap hari sering menonton youtube ceramahnya ustad Abdul somad terutama mengenai ceramah-ceramah terkait dengan hukum Islam dengan tema ceramah nafkah untuk istri yang sebenarnya. Menurut beliau juga Ustad Abdul Somad sudah menjadi panutan beliau dari penyampaian-penyampain dengan sering melakukan update terhadap ceramah dan keseharian ustad tersebut melalui chanel youtubanya. Ikbal juga dulunya sangat awam dengan pengetahuan agama, tetapi dengan ada informasi di youtube mengenai ceramah, alhamdulillah ikbal telah mengetahui bagaimana tanggung jawab menjadi seorang suami untuk selalu menafkahi istrinya. Disini juga Ikbal dulunya rezekinya tidak terlalu cukup untuk menafkahi atau memberi nafkah kepada istrinya tetapi ketika dia sering menonton ceramah di youtube ikbal mendapatkan semangat dan motivasi untuk mencari reziki lebih giat lagi untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya, dan alhamdulillah rezekinya bertambah karena ikbal mendapatkan pekerjaan salah di finace yang ada di kota manado, ini semua karena termotivasi dari menonton konten ceramah di youtube.<sup>41</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Herlina Yusuf, di kelurahan Ketang Baru, Herlina memilih ustad Abdul Somad adalah ustad yang dia gemari dan sukai dengan melihat konten-konten ceramahnya di youtube terutama ceramah tentang nafkah untuk istri yang sebenarnya, herlina juga mengatakan isi ceramah tersebut sangat bagus, dan mudah di pahami serta gampang di mengerti. Herlina juga mengatakan ketika dia menghadapi sebuah permasalahan terkait dengan hukum keluarga Islam, herlina sering mencari ceramah-ceramah ustad Abdul Somad untuk dijadikan referensinya dalam kehidpan kesehariannya, termasuk ceramah tentang nafkah. Ketika herlina mendengarkan ceramah ustad Abdul Somad, Herlina selalu menerima apa yang telah diberikat oleh suaminya, serta selalu mematuhi apa yang di perintahkan oleh suaminya. Disini Herlina sebagai salah satu wanita yang di izinkan suaminya untuk mencari nafkah, dengan izin suami itu herlina memanfaatkannya dengan baik dengan membuka tempat dagangan yang ada di salah satu pasar di wilayah kota manado, herlina pikir disini agar suapaya dia juga bisa membantu perekonomian di dalam keluarganya. Terkait dengan peran toko agama di masyarakat Herlina mengatakan bahwa selama dia tinggal di kelurahan ketang baru dia tidak prnah mendengar sosialisasi tentang nafkah dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Karama Bapak Ikbal kaluku, Hari senin 21 Juni 2021

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Ketang Baru, Ibu Herlina Yusuf, Hari senin 21 Juni

Bapak Firmasyah Lantoke juga menjelaskan dari hasil wawancaranya, lantoke juga memilih ceramahnya ustad Abdul Somad yang sering dia tonton di youtube, serta dia melakukan subrice, like, komen, dan share. Karena lantoke menganggap ceramahnya ustad Abdul Somad mudah di mengerti, serta dipahami oleh dirinya. Sehingga itu dirinya lebih suka melihat ceramah-ceramah di youtube daripada bertanya kepada ustad yang ada di lingkungannya. Dirinya juga menyukai tema cerama ustad Abdul Somad dibidang hukum keluarga Islam terkait penjelasannya tentang nafkah dalam rumah tangga dengan tema ceramah nafkah istri yang sebenarnya. Lantoke menganggap dengan adanya ustad-ustad di yotube telah menggeser toko agama atau ustad yang ada disekitar tempat dia tinggal. Dirinya juga telah menerapkan apa yang telah dia dengar dari hasil ceramah di youtube, sebagai dasar dalam pemahamannya tentang agama, terutama ceramah tentang nafkah keluarga.<sup>43</sup>

Bapak Muh. Nawir Satjawidjaya juga menjelaskan tentang wawancaranya beliau juga memilih ustad Abdul Somad sebagai faforitnya saat dia menonton youtube, Nawir menjelaskan dengan ciri has kesederhanaan ustad Abdul Somad membuat dirinya tertarik menonton ceramahnya di youtube, serta nawir mengatakan dia mudah memahami ceramah ustad Abdul Somad contohnya ceramah tentang nafkah untuk istri yang sebenarnya, dalam isi ceramahnya dikatakan bagiman seorang suami memberikan nafkah secara lahir dan batin agar supaya rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, dan warohma. Nawir menganggap apa yang ada didalam isi ceramah yang di sampaikan oleh ustad Abdul Somad dia telah menerapkannya di kehidupannya sehari-hari. Karena kata Nawir pengaruh ceramah ustad Abdul Somad sangat besar terhadap dirinya, seperti ceramah mengenai nafkah ini.<sup>44</sup>

## **B. Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Singkil**

Dari hasil penelitian di lapangan masyarakat di kecamatan Singkil kota Manado, dominan memilih ceramahnya ustad Abdul Somad sebanyak 30 masyarakat dengan tema ceramah tentang nafkah untuk istri yang sebenarnya. Walaupun ada sebagaian masyarakat yang memilih ceramahnya ustad Adi Hidayat 5 masyarakat dengan tema ceramah keutamaan memberi nafkah istri, Buya Yahya 4 masyarakat dengan tema ceramah uang nafkah dan uang belanja itu beda, ustad Syafiq Reza Basalamah 3 masyarakat dengan tema ceramah nafkah seratus persen kewajiban suami, dan Ustad Firanda Andirja 3 masyarakat dengan tema ceramah nasihat untuk para pencari nafkah. Kalau di lihat dari hasil isi ceramah lima ustad youtuber tersebut semua membahas tentang nafkah, tetapi memang ketika peneliti mengambil data di lapangan terutama di kelurahan-kelurahan ceramah ke empat ustad itu hanya ada di kelurahan-kelurahan tertentu, dan hanya di beberapa orang masyarakat peserta wawancara yang ada di lima kelurahan, itupun tidak keseluruhan di lima kelurahan, hanya ada satu atau dua orang pewawancara yang memelih ke empat ustad tersebut.

Ustad youtuber Adi Hidayat masyarakat yang memilihnya ada di kelurahan Singkil Dua dengan dua orang yang di wawancarai Ibu Nurjana Yunus dan Bapak Budi Masloman, kelurahan ternate baru dua orang yang di wawancarai Bapak Fadli Djalil dan Sahlan Botabuga, kelurahan wawonasa satu orang yang diwawancarai Ibu Lisa Luma, dari kelima orang ini mereka melakukan like, Subcribe, dan menonton ceramahnya dengan tema keutamaan memberi nafkah.

---

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Kombos barat Bapak Firmasyah Lantoke, Hari senin 21 Juni 2021

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Ternate Tanjung Bapak Bapak Nawir Satjawidjaya, Hari selasa 22 Juni 2021



Begitupun dengan ustad youtuber Buya Yahya masyarakat yang memilihnya ada di kelurahan wawonasa dengan satu orang pewawancara Ibu Sista Palamani, kelurahan Singkil satu dengan dua orang pewawancara Bapak Mahmud Djuono dan Bapak Sultan Pedju, dan di kelurahan Kombos Timur ada satu orang pewawancara Ibu Salma Amoli, mereka melakukan like, Subscribe, dan menonton ceramahnya dengan tema uang nafkah dan uang belanja itu berbeda.

Ustad yotuber Syafiq Reza Basalamah masyarakat yang memilihnya ada di kelurahan Singkil Dua dengan satu orang pewawancara Bapak Rizal Busalo, Kelurahan Ternate Baru ada satu orang pewawancara Bapak Randi Abdullah, dan Kelurahan Wawonasa ada satu orang pewawancara Ibu Riska Lapasau, mereka melakukan like, Subscribe, dan menonton ceramahnya dengan tema nafkah seratus persen kewajiban suami.

Hal yang sama juga dengan Ustad Firanda Andirja masyarakat yang memilihnya ada di kelurahan Singkil Satu ada satu orang pewawancara Ibu Riri Domili, Kelurahan Kombos Timur ada dua orang pewawancara Ibu Gita Djafar dan bapak Husni Mubarak, mereka melakukan like, Subscribe, dan menonton ceramahnya dengan tema nasihat untuk para pencari nafkah.

Dari sebagian kecil yang memilih ustad Adit Hidayat, ustad Buya Hahya, Ustad Syafiq Reza Basalamah, dan Ustad Firanda Andirja, selebihnya dari sembilan kelurahan yaitu Kelurahan Karame, Kelurahan Ketang Baru, Kelurahan Kombos Barat, Kelurahan Ternate Tanjung, Kelurahan Singkil Dua, Kelurahan Ternate Baru, Kelurahan Wawonasa, Kelurahan Singkil Satu, Dan Kelurahan Kombos Timur, masyarakatnya semua memilih ustad Abdul Somad dengan tema ceramah nafkah untuk istri yang sebenarnya.

Dampak dari dengan adanya konten youtube berisikan informasi ceramah tentang nafkah, ternyata banyak masyarakat di kecamatan Singkil di sembilan kelurahan bertambah keimanannya, bertambah ketaatannya, dan bertambah penghasilannya. Ini dibuktikan dengan hasil dari penyampaian wawancara peneliti dengan masyarakat yang berada di kecamatan Singkil, kata mereka konten ceramah youtube ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan keluarganya, salah satunya konten ceramah tentang nafkah ini, masyarakat dari yang dulunya sangat tidak mengerti tentang tanggung jawab sebagai suami dalam keluarga terutama memberi nafkah, akhirnya dengan sering melihat konten ceramah di youtube hampir semua masyarakat yang peneliti wawancarai mengatakan akhirnya mereka paham apa itu tanggungjawab sebagai suami dalam rumah tangga.

Masyarakat di kecamatan Singkil juga dengan menonton konten ceramah di youtube ternyata berdampak kepada ketaatan dan keimanan mereka, itu dibuktikan dengan semakin banyak masyarakat ketika azan sudah terdengar masyarakat di kecamatan Singkil datang melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan sholat, dan ini disampaikan oleh beberapa masyarakat yang peneliti wawancarai.

Hal yang sama juga berdampak kepada penghasilan dari masyarakat di kecamatan Singkil itu sendiri, hampir semua masyarakat yang peneliti jadikan informan wawancara menyapaikan bahwa dulunya sebelum menonton konten ceramah di youtube tentang nafkah, masyarakat di kecamatan Singkil pasrah dengan rezeki yang didapat, tapi setelah mereka mengenal youtube dan sering menonton konten ceramah di youtube ada masyarakat yang bisa di katakan sangat kurang pendapatan rezekinya dari perhari Cuma mendapat 20 ribu sampai 50 ribu akhirnya dengan adanya konten ceramah tersebut masyarakat itu memanfaatkan

ketrampilannya sebagai tukang pembuat kontener dagangan, sekali membuat kontener dagangan harganya berkisar 3 Juta sampai 7 juta, secara tidak langsung pendapatannya bertamah. Ada juga masyarakat di kecamatan Singkil dulunya hanya mempunyai rumah makan kecil atau bisa dikatakan sederhana, sekarang sudah menjadi rumah makan besar, dari biasanya di rumah makan itu penghasilannya hanya 150 ribu perhari sekarang menjadi 500 ribu.

Bapak Rusmin Sanjata, yang dulunya dia hanya sebagai kuli bangunan tidak tetap, dan pendapatan perekonomian keluarganya bergantung kepada jika ada yang mengajak dia bekerja. Tapi dengan dia sering menonton konten ceramah di youtube mengenai pentingnya memberi nafkah dalam rumah tangga, akhirnya kata Rusmin dia termotivasi untuk membuka pangkas rambut di depan tempat tinggalnya, rusmin juga mengatakan dengan adanya pangkas rambut tersebut secara langsung pendapatan disetiap harinya sudah ada. Karena dulunya penghasilan rusmin hanya bergantung kepada jika ada orang yang mengajak dia bekerja. Rusmin juga mengatakan penghasilan setiap hari setelah dia membuka pangkas rambut sebesar 200 ribu.<sup>45</sup>

Bapak Ishak Ahmad juga yang tinggal di kelurahan ternate baru yang sempat saya wawancarai di tempat kerjanya. Dirinya juga mengatakan bahwa dengan sering melihat konten ceramah di youtube tentang nafkah ahmad merasa pemberian nafkah keluarganya memang masih sangat jauh dari dikatakan cukup. Tetapi karena Ahmad merasa memang itu sudah menjadi tanggungjawabnya Ahmad selalu tidak berputus asa bahkan ahmad lebih semangat lagi dalam mencari nafkah untuk istri dan anaknya.<sup>46</sup>

Ibu Kartin Napu merasa dengan ada konten ceramah di youtube membuat dia sering melihat ceramah tersebut walaupun berulang-ulang. Kartin mengatakan ada semangat baru dalam dirinya untuk mengetahui apa-apa yang dia tidak tahu selama ini tentang hukum islam terutama di bidang nafkah dalam keluarga. Kartin juga merasa ceramah di youtube sangat berdampak pada kesehariannya ini dibuktikan dengan semakin rajin dia datang ke mesjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan aktif juga mengikuti majelis taklim yang ada dilingkungannya. kartin sendiri sekarang sudah tidak pernah marah lagi kepada suaminya walaupun disetiap pemberian uang nafkah dalam keluarga itu masih tidak mencukupi.<sup>47</sup>

Bapak Vefri Setiawan Niode, merasakan bahwa dulunya dia hanya berharap dari penghasilannya sebagai tukang ojek kampung perhari hanya mendapatkan 20 ribu sampai 40 ribu dan secara tidak langsung sangat jauh dari penghasilan yang cukup untuk kebutuhan keluarganya. Dengan keseringan menonton ceramah di youtube salah satunya adalah ceramah tentang nafkah dalam rumah tangga, disitu dijelaskan pentingnya tanggung jawab seorang suami dalam keluarga. sehingga Vefri memutuskan untuk menfaatkan ijaza S1-nya untuk mencari kerja di salah satu Bank BUMN yang ada di kota Manado untuk mendapatkan penghasilan lebih besar agar supaya bisa memenuhi kebutuhan dalam lingkungan keluarganya.<sup>48</sup>

Bapak Eman Lapamusu merasakan sangat terbantuan dengan adanya ceramah di youtube, karena kata eman aktifitas keagamaan yang sekarang dilakukam semakin rajin

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Singkil Dua Bapak Rusmin Sanjata, Hari Rabu 23 Juni 2021

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Ternate Baru Bapak Ishak Achmad, Hari Kamis 24 Juni 2021

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Wawonasa Ibu Kartin Napu, Hari Kamis 24 Juni 2021

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Singkil Satu Bapak Vefri Setiawan Niode, Hari Kamis 24 Juni 2021

dijalankannya, salah satu dari kewajiban agama itu adalah tentang memberi nafkah keluarga, karena dulunya kata eman dia sangat tidak terlalu serius dalam memberikan nafkah untuk keluarganya karena pada saat itu dia merasa tidak tahu bagaimana tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga.<sup>49</sup>

## Kesimpulan

Fenomena penggunaan youtube di masyarakat kecamatan Singkil kota Manado untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang nafkah dengan memilih ustad-ustad youtuber yang terkenal yaitu Ustad Abdul Somad dengan judul ceramah Nafkah untuk istri yang sebenarnya, Ustad Adi Hidayat dengan judul ceramah Keutamaan Memberi Nafkah Istri Kajian Fiqih Keluarga, Ustad Syafiq Reza Basalamah dengan judul ceramah Nafkah 100 % Kewajiban Suami, Ustad Firanda Andirja dengan judul Ceramah Nasihat Untuk Pencari Nafkah, dan Buya Yahya dengan judul ceramah Uang nafkah dan uang belanja itu berbeda, benarkah ?. Informasi nafkah di youtube mempunyai dampak positif bagi suami dan istri dalam keluarga masyarakat Kec. Singkil yaitu : a) semakin paham tentang tanggungjawab nafkah, b) termotivasi membuka usaha, c). lebih giat bekerja sehingga terjadi peningkatan penghasilan. d). Sudah jarang terjadi pertengkaran dalam keluarga.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arifandi, Firman, *Serial Hadist 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Aziz, Muhammad Azzam Abdul & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2009
- Basyi, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Al-Dimasyqi, Ibn Katsir *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz 1, Mesir: Dar al-Tiba'at, t.th
- Al-Faqi, Sobri *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011
- Halim, M. Niphan Abdul, *Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000
- Hamid, M. Abdul Halim, *Bahagiakan Hati Suami*, Solo: Al-Hambra, 2010
- Hamid, Muhammad Abdul, *Karena kemulyaanmu, Bidadaripun Iri Padamu*, Yogyakarta: DIVA Press, 2004.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhwat Al-Muslimat wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah*, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin dengan judul, *Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah Cet 1*, Jakarta : Amzah, 2005
- Mahali, A. Mujab, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Kombos Timur Bapak Eman Lapamusu, Hari Kamis 24 Juni 2021

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. 6, Yogyakarta: LKS Printing Cemerlang, 2012
- Nasekhuddin, *Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Jepara: Program Strata Satu UNISNU Jepara, 2014
- Rahman, Abdul, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*, Cet. 1, Makassar: Alauddin Universty Press, 2012
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara: Jakarta, 1996
- Samin, Sabri dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras "Fikih II", Cet. 1*, Makassar: Alauddin Press, 2010
- Sangadji, Etta Mamang, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010
- Sanusi, Nur Taufiq, *Fikih Rumah Tangga "Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni"*, Cet. 1, Depok: Elsas, 2010
- Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid, 2, Cet. 1 Jakarta: Lentera Hati, 2002

### **Wawancara**

- Eman Lapamusu Wawancara Pribadi Kelurahan Kombos Timur Kamis 24 Juni 2021
- Firmansyah Lantoke Wawancara Pribadi Kelurahan Kombos Senin 21 Juni 2021
- Herlina Yusuf Wawancara Pribadi Kelurahan Ketang Baru, Senin 21 Juni 2021
- Ikbal Kaluku Wawancara Pribadi Kelurahan Karame, Senin 21 Juni 2021
- Ishak Achmad Wawancara Pribadi Kelurahan Ternate Baru Kamis 24 Juni 2021
- Kartin Napu Wawancara Pribadi Kelurahan Wawonasa Kamis 24 Juni 2021
- Nawir Satjawidjaya Wawancara Pribadi Kelurahan Ternate Tanjung Selasa 22 Juni 2021
- Rusmin Sanjata Wawancara Pribadi Kelurahan Singkil Dua Rabu 23 Juni 2021
- Vefri Setiawan Niode Wawancara Pribadi Kelurahan Singkil Satu Kamis 24 Juni 2021